



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan;
 - b. bahwa penyelenggaraan cadangan pangan di wilayah Daerah dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dari aspek fisik maupun ekonomi;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.

3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
9. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa memverifikasi masyarakat penerima manfaat dan menyalurkan Cadangan Pangan.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
14. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
16. Cadangan Pangan Daerah adalah Persediaan Pangan yang diselenggarakan di Daerah.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan di kelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat.

19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan Ketersediaan Pangan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu (1) atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
25. Rawan Pangan Transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara.
26. Rawan Pangan Kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karna keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
27. Gejolak Harga adalah kenaikan harga ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal dan berlangsung 1 (satu) minggu dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi Daerah.
28. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut tim pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
29. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/ atau rawan Pangan dan gizi dan kerjasama internasional.
30. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/ atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
31. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan konsumsi Pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk Pangan lokal;

- c. meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pangan;
- d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan krisis Pangan pasca bencana;
- e. menjaga stabilitas harga Pangan di tingkat masyarakat;
- f. memperpendek jalur distribusi Pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
- g. mendorong terwujudnya kemandirian Pangan; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran penerima Cadangan Pangan;
- b. penetapan Cadangan Pangan;
- c. Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- d. penganekaragaman Pangan;
- e. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- f. Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan, dan Bantuan Pangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. pengawasan dan pelaporan.

BAB II SASARAN Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan setiap orang yang berada dalam situasi:
 - a. Rawan Pangan Transien;
 - b. Rawan Pangan Kronis;
 - c. rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - d. keadaan darurat tertentu.
- (2) Penetapan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENETAPAN CADANGAN PANGAN Pasal 5

Walikota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Desa

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pelepasan.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD di bidang Pangan.
- (3) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan, koperasi dan/atau pihak ketiga yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.

- (2) Pembelian produksi dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan produksi dalam Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap memperhatikan kualitas Cadangan Pangan yang sesuai dengan SNI.

Pasal 12

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk:
 - a. menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus sesuai dengan SNI atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pihak ketiga yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi syarat:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 16

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam bentuk kerja sama dengan berpedoman Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Gejolak Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat lembaga terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pasal 18

Selain untuk menanggulangi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin;
- b. pemberian bantuan bagi yang mengalami rawan Pangan; dan/atau
- c. pemberian bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 19

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara :
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Pemerintah Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 21

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan salah satu sumber penyediaan Pangan bagi masyarakat Desa yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan; dan
 - c. penyelenggaraan.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 22

Pemerintah Desa menjaga Cadangan Pangan Desa dalam jumlah dan mutu sesuai dengan SNI atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi Cadangan Pangan;
 - b. penghitungan kebutuhan Pangan;
 - c. prakiraan kekurangan Pangan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. data jumlah penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
 - d. potensi Desa;
 - e. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana;
 - f. bentuk atau jenis bahan Pangan; dan/atau
 - g. ketersediaan sarana/prasarana yang memadai.
- (3) Kebutuhan dan ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau natura.
- (4) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 24

Pemerintah Desa melakukan perencanaan penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku.

Paragraf 3
Penetapan
Pasal 25

- (1) *Perbekel* menyampaikan usulan secara tertulis kepada Walikota mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Walikota berdasarkan usulan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Paragraf 4
Penyelenggaraan
Pasal 26

- (1) Untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Desa menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan dapat membentuk Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan BUM Desa.

Pasal 27

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam Daerah dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (2) Pembelian produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian produksi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian produksi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, yang dilakukan:

- a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau Desa sekitarnya;
- c. melalui pengumpulan donasi pertanian dari masyarakat Desa;
- d. menyisihkan 1-3% (satu sampai dengan tiga persen) dari keuntungan yang diperoleh dari usaha Unit Usaha Pangan Desa dan unit usaha lainnya dalam BUM Desa; dan/atau
- e. berkoordinasi dengan Desa Adat.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan oleh BUM Desa.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dilakukan:

- a. minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pangan yang tersedia;
- b. disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan; dan/atau
- c. untuk penanganan keadaan darurat, rawan Pangan, gejolak harga, dan masyarakat miskin.

Pasal 31

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, meliputi:

- a. rumah tangga miskin;
- b. lanjut usia; dan
- c. masyarakat umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pasal 32

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan setelah Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh *Perbekel* setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada sasaran dilaporkan oleh *Perbekel* kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PENGANEKARAGAMAN PANGAN
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penganekaragaman Pangan untuk memenuhi Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan di Daerah.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk makanan pokok tertentu.

Pasal 35

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan upaya meningkatkan ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. mengantisipasi krisis;
 - c. penyediaan Pangan alternatif;
 - d. mengembangkan usaha Pangan;
 - e. menggerakkan ekonomi;
 - f. mewujudkan sumber daya manusia yang sehat; dan/atau
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sasaran Penganekaragaman Pangan dilakukan untuk menurunkan ketergantungan terhadap konsumsi beras.

Pasal 36

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

- a. penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. penganekaragaman ketersediaan Pangan; dan
- c. penganekaragaman produksi Pangan.

Pasal 37

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
- b. pengoptimalan Pangan Lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
- d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
- i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Pasal 38

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
 - b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
 - c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
 - d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
 - e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.
- (2) Penerapan standar mutu produk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan penetapan standar mutu produk Pangan Lokal oleh menteri/kepala lembaga terkait.

Pasal 40

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. pengembangan;
 - c. pengkajian;
 - d. diseminasi; dan
 - e. peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan pelaku usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, dan pemasaran; dan
 - b. pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkan kembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.

Pasal 41

- Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan melalui:
- a. promosi;
 - b. edukasi;
 - c. pengembangan usaha; dan
 - d. fasilitasi pemasaran.

Pasal 42

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilakukan melalui:

- a. penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan; dan
- b. sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 43

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan di Daerah;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 44

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 45

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal.

Pasal 46

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pasal 47

- (1) Penganekaragaman Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi;
 - d. pengawasan; dan
 - e. pengendalian, pelaksanaan peningkatan ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.
- (2) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan pokok.

Pasal 49

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan terdiri atas:
 - a. kesiapsiagaan Krisis Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. kesiapsiagaan Krisis Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 50

- (1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah Daerah yang terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala darurat Krisis Pangan, Walikota menetapkan status keadaan darurat Krisis Pangan tingkat Daerah dan/atau Desa.
- (2) Penetapan status keadaan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah.

Pasal 53

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah dan/atau Desa.
- (2) Status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Krisis Pangan, meliputi:
 - a. penanggulangan Krisis Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penanggulangan Krisis Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. mobilisasi cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 55

Walikota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan.

Pasal 56

- (1) Walikota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah.

BAB VI DISTRIBUSI PANGAN, PERDAGANGAN PANGAN, DAN BANTUAN PANGAN

Bagian Kesatu Distribusi Pangan Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 58

Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:

- a. infrastruktur distribusi Pangan;
- b. sarana distribusi Pangan; dan
- c. kelembagaan distribusi Pangan.

Pasal 59

Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.

Pasal 60

Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengaturan arus Distribusi Pangan antar Desa;
- b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari Desa surplus ke Desa yang mengalami kekurangan Pangan; dan
- c. pengaturan bongkar muat di pelabuhan laut dan terminal angkutan darat.

Pasal 61

Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan pada hari besar keagamaan dan nasional.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perdagangan Pangan

Pasal 63

- (1) Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan terutama Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat, Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin kelancaran Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh wilayah Daerah; dan
 - b. menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendaftaran atau izin usaha;
 - b. pelaporan fasilitas penyimpanan Pangan Pokok;
 - c. pelaporan penetapan secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai jenis, asal, dan jumlah Pangan Pokok yang masuk dan keluar dari gudang; dan
 - d. pelaporan cakupan wilayah dan jumlah pendistribusian Pangan Pokok yang disimpan.
- (3) Jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. skala usaha;
 - b. kapasitas gudang penyimpanan Pangan Pokok; dan
 - c. kebutuhan normal distribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.
- (4) Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. produksi;
 - d. peredaran; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (6) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan perdagangan.

Pasal 65

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Bagian Ketiga Bantuan Pangan Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam Daerah.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 68

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Walikota dan *Perbekel* mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Pasal 69

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan Perdagangan Pangan;
- b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
- c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi;
- d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan Pangan dan gizi;
- e. pemecahan permasalahan ketahanan Pangan dan gizi; dan
- f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 70

- (1) Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Walikota dan *Perbekel* melakukan:
 - a. pemberian informasi tentang ketersediaan Pangan terutama penyediaan Pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan Cadangan Pangan; dan
 - b. pemberian motivasi untuk:
 1. meningkatkan kemandirian dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat; dan
 2. membantu kelancaran penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti penyampaian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam mewujudkan Cadangan Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.

- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 75

- (1) *Perbekel* melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Walikota.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

BAB IX PENDANAAN Pasal 76

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Desember 2021

WALIKOTA DENPASAR, 


I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI: (9,75/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah khususnya di Kota Denpasar. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia/masyarakat yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Sebagai kebutuhan dasar, maka pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Karenanya Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi merupakan hal yang sangat sangat penting.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan, baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah, dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya. Pengadaan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya peraturan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan, demikian juga ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah memiliki

kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan materi muatan antara lain:

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. penganekaragaman pangan;
- d. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- e. distribusi pangan, perdagangan pangan, dan bantuan pangan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan dan pelaporan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa juga menjadi bagian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Desa di dalam menyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Denpasar, pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya, serta mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana social, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya pangan daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Propinsi Bali.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya pakeklik yang hebat di wilayahnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bertugas mengelola penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Desa dan bertanggung jawab kepada *Perbekel*.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c

Masyarakat dalam ketentuan ini termasuk perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, dan pelaku usaha.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menimbun” adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal dan/atau melambung tinggi

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 9